



UNPAD
Universitas
Padjadjaran

URGENSI RATIFIKASI

PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE

PRITA AMALIA, S.H.M.H
Fakultas Hukum Unpad



The Urgency...


Globalisasi

Revolusi Industri
4.0

Konvergensi



Why Is It Necessary....





OBJECTIVES ASEAN AGREEMENT ON E-COMMERCE

-
- To Facilitate cross border e-commerce transactions
 - Contribute to creating an environment of trust and confidence in the use of e-commerce
 - Deepen cooperation among ASEAN member states to further develop and intensify the use of e-commerce to drive economic growth and social development in the region



URGENSI RATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE

ASEAN Charter – UU No 38 Tahun 2008

E ASEAN Framework Agreement

ASEAN Work Programme on Electronic Commerce 2017-2025



OBJECTIVES E ASEAN FRAME WORK

Promote cooperation to develop, strengthen and enhance the competitiveness of the ICT sector in ASEAN

Promote cooperation to reduce the digital divide within individual ASEAN Member States and Amongst ASEAN Member States

Promote cooperation between the Public and Private sectors in realizing E- ASEAN

Promote the liberalization of trade in ICT products, ICT Services and Investment to support the e-ASEAN initiatives



PERTIMBANGAN RATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE

- **ASEAN Agreement on Electronic Commerce** adalah suatu perjanjian internasional yang juga sejalan dengan integrasi ekonomi ASEAN yaitu, Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC)
- Pasar ASEAN adalah merupakan pasar besar untuk kegiatan e-commerce → **fastest growing internet markets**



ASEAN Agreement E Commerce dan Hukum Positif Indonesia

- UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No 7 Tahun 1994 Tentang Perdagangan → Pasal 65 dan Pasal 66
- Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 → Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik



PERMASALAHAN RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Selasa, 26 Februari 2013

Pengujian UU Ratifikasi Piagam ASEAN Kandas

Putusan MK ini dinilai lebih banyak melakukan pengujian formil daripada pengujian materil.

ASH

Majelis MK menyatakan menolak permohonan uji materi Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf n [UU No. 38 Tahun 2008](#) tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Permohonan ini diajukan sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi untuk Keadilan Global. Dalam putusan ini, dua hakim konstitusi, Hamdan Zoelva dan Maria Farida Indraty menyatakan *dissenting opinion* (pendapat berbeda).

BERITA TERKAIT

- Ratifikasi Perjanjian Internasional Diusulkan Berdiri Sendiri
- [UU Pengesahan Perjanjian Internasional Tak Bisa Dijuji](#)
- [Indonesia Tak Bisa Hindari AFTA](#)
- [Piagam ASEAN Dinilai Hambat Negara Berkembang](#)
- [UU Ratifikasi Piagam ASEAN Dijuji ke MK](#)

Gugat UU Perjanjian Internasional ke MK, Aktivis Ingin Rakyat Berdaulat

Gatra.com | 15 Feb 2018 09:56



["images/gatracom/2017/uic/02_Mar/112h.jpg" alt="" />](#)



DEFINISI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTENASIONAL

- **Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2017, Pasal 1**
 - **Perjanjian Perdagangan Internasional** adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.
- **UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 82 ayat 2**
 - Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan internasional, yaitu untuk **meningkatkan akses pasar** serta **melindungi dan mengamankan kepentingan nasional**.
 - Perjanjian perdagangan internasional sebagai instrumen kerja sama perdagangan internasional



BENTUK RATIFIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL (PASAL 83 ayat 3)

- Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional **menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat** yang terkait dengan **beban keuangan negara** dan/atau **mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang**, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
- Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional **tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a**, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.



CURICULLUM VITAE..

Nama :Prita Amalia, S.H., M.H (Kandidat Doktor)

Pekerjaan :

- Dosen Fakultas Hukum Unpad
- Peneliti pada Pusat Studi Hukum Perdagangan Internasional dan Arbitrase
- Manajer Riset dan Kerja Sama FH Unpad
- Komtap Hukum Bisnis Internasional, KADIN Jawa Barat
- Sekretaris Komisi Advokasi Daerah Provinsi Jawa Barat
- Ketua Bidang Hukum dan Konvensi Masyarakat Hukum Udara
- Sekretaris Jenderal *University Network Indonesia Infrastructure Development (UNIID)*



UNPAD
Universitas
Padjadjaran

HATUR NUHUN

prita.amalia@unpad.ac.id



Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat